



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA JAMINAN SOSIAL
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa terdapat perubahan besaran jaminan sosial yang akan dibiayai oleh Pemerintah Desa melalui APB Desa, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 47 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga serta Jaminan sosial Pemerintah Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga Serta Jaminan Sosial Pemerintah Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

y

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga Serta Jaminan Sosial Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Iuran bulanan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dibayarkan sebesar 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.

y

- (2) Besaran iuran sebagaimana pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dibayarkan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS mengacu pada program BPJS Kesehatan instansinya.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Fasilitas jaminan kesehatan yang diterima sesuai standar dalam aturan BPJS Kesehatan, yaitu :
 - a. Kepala Desa beserta keluarganya mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas I; dan
 - b. Perangkat Desa beserta keluarganya mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas II.
 - (2) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diatur dengan ketentuan yaitu:
 - a. 1 (satu) orang istri/suami non PNS; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) adalah iuran bulanan yang dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dasar upah sebagaimana Pasal 8 ayat (4).
- (2) Besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APB Desa sebesar Rp. 73.863,- (Tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 4.181,-
 - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 5.226,- dan
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 64.456,-

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Ketua RT dan Staf Desa diberikan Fasilitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berupa iuran bulanan besarnya diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan dasar Upah RT.
- (3) Dasar upah sebagaimana ayat (2) dikategorikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APB Desa sebesar Rp. 5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 2.400,- dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 3.000,-

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADUS	
SEKDES	
KABID PEMDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN